

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Balita Gizi Kurang (*Wasting*)**

##### **a. Gizi Kurang (*Wasting*)**

Gizi kurang merupakan salah satu masalah yang paling banyak dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, gizi kurang merupakan suatu kondisi ketika asupan zat gizi tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh dalam jangka waktu tertentu. Definisi ini mencakup kurangnya asupan zat gizi makronutrien dan mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta memperkuat sistem imun tubuh. Dimana anak balita menjadi kelompok yang paling rawan mengalami masalah gizi kurang ini. Gizi kurang pada balita dapat diidentifikasi melalui penurunan berat badan serta tinggi badan yang tidak sesuai umur (Wahyuningsih et al.,2023).

##### **b. Faktor Penyebab Gizi Kurang**

Prasetyawati dalam (Sambo et al., 2020) mengatakan bahwa gizi buruk dan gizi kurang merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena dapat mengakibatkan hilangnya kualitas suatu generasi (*the lost generation*). Masalah gizi kurang ini dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu:

### 1. Faktor Penyebab Langsung

Faktor penyebab langsung dan faktor penyebab tidak langsung. Menurut *United National Children's Fund* (UNICEF) tahun 1998 faktor penyebab langsung terjadinya masalah gizi kurang adalah asupan makan dan penyakit infeksi yang diderita oleh anak balita.

### 2. Faktor Penyebab Tidak Langsung

Faktor penyebab tidak langsung adalah ketersediaan pangan rumah tangga, pola asuh yang kurang tepat, tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu terkait makanan dan gizi yang kurang, pendapatan keluarga, sanitasi yang kurang baik, serta pelayanan kesehatan yang tidak memadai (Dede et al., 2023).

### c. Dampak Gizi Kurang

Gizi kurang pada balita dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Secara fisik, balita yang mengalami gizi kurang cenderung memiliki berat badan rendah, tinggi badan yang tidak sesuai umur, serta mudah terserang penyakit infeksi akibat daya tahan tubuh yang lemah. Selain itu, gizi kurang juga berhubungan dengan keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif. Dalam jangka panjang, anak yang mengalami gizi kurang pada masa balita berisiko lebih tinggi mengalami gangguan perkembangan otak, keterlambatan belajar, risiko tinggi terkena penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, jantung, stroke, obesitas, dan disabilitas pada usia tua, dan bahkan kematian pada anak (Rostanty et al., 2023).

#### d. Upaya Penanganan Masalah Gizi Kurang

Upaya penanganan masalah gizi kurang pada balita dapat melibatkan beberapa pendekatan, antara lain pemberian ASI Eksklusif, perbaikan pola makan, pemberian vitamin A, rutin melakukan kunjungan posyandu setiap bulan, deteksi tumbuh kembang balita, serta pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dengan kandungan gizi yang seimbang (Khoirunissa et al., 2023). Menurut Proverawati & Wati dalam (Shobah, 2021) balita usia 6-24 bulan harus mendapatkan MP-ASI untuk mencegah terjadinya gizi kurang, hal ini dikarenakan ASI eksklusif sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi setelah bayi berusia lebih dari 6 bulan. Pemberian MP-ASI yang tepat, harus dapat memenuhi kebutuhan zat gizi anak seperti protein, vitamin dan mineral yang dapat membantu tumbuh dan kembang anak serta meningkatkan status gizi anak menjadi lebih baik (Datesfordate et al., 2017).

### **B. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)**

#### a. Pengertian MPASI

Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) adalah makanan tambahan yang diberikan disamping Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi berusia 6-24 bulan atau di luar rentang usia tersebut berdasarkan indikasi medis, untuk mencapai angka kecukupan gizi (Hanindita, 2019). Ketika balita menginjak usia 6 bulan ASI hanya dapat memenuhi sekitar 60-70% kebutuhan energi dan zat gizi balita. Maka dari itu ketika balita

menginjak usia 6 bulan orang tua harus sesegera mungkin untuk mengenalkan MPASI karena selain untuk membantu memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi MPASI juga membantu untuk mengembangkan kemampuan mengunyah dan menelan pada balita (Sudaryanto, 2014).

b. Syarat MP-ASI

Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) secara kualitas dan kuantitas harus dapat memenuhi kebutuhan zat gizi esensial pada bayi sesuai dengan usiannya. Menurut Kemenkes, 2014 syarat dari Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) diantaranya adalah sebagai berikut

1. Padat energi, protein, dan zat besi
2. Tidak berbumbu tajam
3. Tidak menggunakan gula dan garam tambahan seperti penyedap rasa
4. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) seperti pewarna, pengental, dan pengawet secukupnya
5. Mudah ditelan dan menarik untuk anak
6. Mudah didapat dan harga terjangkau

c. Syarat Pemberian MP-ASI

*World Health Organization* (WHO) pada tahun 2003 merekomendasikan empat syarat dalam pemberian MP-ASI yaitu:

1. Tepat waktu (*timely*), artinya MP-ASI harus diberikan ketika ASI Eksklusif sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi bayi
2. Adekuat (*adequate*), artinya MP-ASI harus memiliki komposisi kandungan zat gizi makronutrien (energi, protein, lemak, karbohidrat) dan mikronutrien (vitamin dan mineral) yang cukup berdasarkan kebutuhan bayi.
3. Aman (*safe*), artinya MP-ASI harus disiapkan, disimpan, dan diberikan dengan cara higienis
4. Diberikan dengan cara yang benar (*properly fed*), artinya MP-ASI diberikan dengan cara memperhatikan tanda lapar dan nafsu makan yang ditunjukkan oleh bayi, serta frekuensi dan cara pemberiannya yang disesuaikan dengan usia bayi

d. Jenis - Jenis MP-ASI

Jenis - Jenis Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) menurut PerBPOM No. 28 Tahun 2020 meliputi MP-ASI pokok dan MP-ASI kudapan

1. MP-ASI Pokok dapat berupa:
  - a) Bubuk yang dapat disiapkan untuk dikonsumsi dengan susu, air, atau cairan lain yang sesuai
  - b) Pasta yang untuk digunakan harus dimasak dalam air mendidih atau cairan lain yang sesuai seperti mi instan dan macaroni

- c) Biskuit dan rusks yang digunakan langsung atau setelah pelumatan dengan penambahan air, susu, atau cairan lain yang sesuai; dan
  - d) Bentuk lain yang sesuai
2. MP-ASI Kudapan dapat berupa:
- a) Produk siap konsumsi, dapat berupa biskuit, pudding, dan yogurt
  - b) Produk instan; dan
  - c) Bentuk lain yang sesuai
- e. Kandungan Zat Gizi Pada Produk MP-ASI Komersial

Pemenuhan kebutuhan zat gizi pada produk MP-PASI sangat perlu untuk diperhatikan hal ini dikarenakan, pada awal masa kehidupan bayi mengalami perkembangan otak, otot, dan tulang yang sangat pesat dimana 95% otak berkembang pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (IDAI, 2015). Untuk itu asupan zat gizi makronutrien dan mikronutrien yang seimbang sangat diperlukan. Kekurangan asupan zat gizi makronutrien seperti zat besi dan asam amino dapat mempengaruhi kecerdasan anak hal ini telah dibuktikan berdasarkan penelitian Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI, 2015) di Surakarta bahwa gizi kurang pada anak usia 6-23 bulan merupakan faktor resiko dari anemia dengan peningkatan 9,1%. Selain itu, anemia kekurangan zat gizi besi telah terbukti dapat menurunkan skor IQ sebesar 10-15 point (Kusmiyati et al., 2019). Dalam upaya pemenuhan zat gizi pada anak langkah pertama

yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan bahan makanan dengan kandungan zat gizi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan anak, sebagai contoh adalah upaya pemenuhan kebutuhan zat besi dimana 97% harus dapat terpenuhi melalui MP-ASI (IDAI, 2015).

Untuk itu, Pemerintah melalui PerBPOM No. 24 Tahun 2020 juga telah mengatur setiap Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK), termasuk produk MP-ASI komersial untuk balita usia 6-24 bulan baik dalam bentuk MP-ASI Pokok maupun MP-ASI Kudapan, untuk dapat memenuhi persyaratan kandungan zat gizi PMKM untuk produk MP-ASI komersial, yaitu sebagai berikut:

1. Kadar air

Kadar air untuk MP-ASI bentuk bubuk, biskuit, rusks dan produk instan tidak lebih dari 5 gram per 100 gram. Kadar air untuk MP-ASI bentuk pasta atau bentuk lain yang harus dimasak terlebih dahulu, tidak lebih dari 12,5 gram per 100 gram.

2. Energi

MP-ASI Pokok siap konsumsi harus mengandung energi tidak kurang dari 240 kkal per hari untuk usia 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan tidak kurang dari 640 kkal per hari untuk usia 12 (dua belas) sampai 24 (dua puluh empat) bulan, yang dibuat sesuai dengan petunjuk penyiapan. MP-ASI Kudapan siap konsumsi harus mengandung energi tidak kurang dari 60 kkal per hari untuk usia 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan tidak kurang dari 160 kkal

per hari untuk usia 12 (dua belas) sampai 24 (dua puluh empat) bulan, yang dibuat sesuai dengan petunjuk penyiapan. Densitas energi MP-ASI Pokok dan MP-ASI Kudapan tidak kurang dari 0,8 kkal/g (siap konsumsi).

### 3. Protein

MP-ASI Pokok dan MP-ASI Kudapan untuk usia 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan mengandung protein:

**Tabel 1** Persyaratan kandungan protein PKMK untuk produk MP-ASI Komersial usia 6-12 bulan

Satuan	Minimum	Maksimum
g/100 kkal	1,9	5,5

Sumber: PerBPOM No. 24/2020

MP-ASI Pokok dan MP-ASI Kudapan untuk usia 12 (dua belas) sampai 24 (dua puluh empat) bulan mengandung protein:

**Tabel 2** Persyaratan kandungan protein PKMK untuk produk MP-ASI Komersial usia 12-24 bulan

Satuan	Minimum	Maksimum
g/100 kkal	0,8	5,5

Sumber: PerBPOM No. 24/2020

### 4. Lemak

**Tabel 3** Persyaratan kandungan lemak PKMK untuk produk MP-ASI Komersial

Zat Gizi	Satuan	Minumum	Maksimum	Keterangan
Total lemak	g/100 kkal	-	4,5	-
Asam $\alpha$ -linolenat	mg/100 kkal	50	-	Rasio Asam linoleate/Asam $\alpha$ -linolenat 5-15 : 1

Sumber: PerBPOM No. 24/2020

Minyak dan lemak terhidrogenasi parsial tidak boleh digunakan pada MP-ASI Pokok dan MP-ASI Kudapan. Asam lemak trans tidak boleh ditambahkan, namun jika ada maka kandungannya tidak lebih dari 3% dari total asam lemak.

#### 5. Karbohidrat

Jika sukrosa, fruktosa, glukosa, sirup glukosa atau madu ditambahkan pada MP-ASI Pokok dan MP-ASI Kudapan, maka:

- a. Jumlah karbohidrat yang ditambahkan dari sukrosa, fruktosa, glukosa, sirup glukosa atau madu tersebut tidak lebih dari 5 g/100 kkal; dan
- b. Jumlah fruktosa tidak lebih dari 2,5 g/100 kkal.

#### 6. Serat Pangan

MP-ASI Pokok dan MP-ASI Kudapan mengandung serat pangan tidak lebih dari 1,25 g per 100 kkal.

#### 7. Vitamin dan Mineral

Persyaratan kandungan vitamin dan mineral MP-ASI Pokok dan MP-ASI Kudapan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4** Persyaratan kandungan vitamin dan mineral PKMK untuk produk MP-ASI Komersial

Zat Gizi	Satuan	Persyaratan	
		6-12 bulan	12-24 bulan
<b>Vitamin dan mineral yang wajib ditambahkan</b>			
Vitamin A	mcg RE/100 kkal	60-180	60-180
Tiamin	mg/100 kkal	Minimum 0,05	Minimum 0,05
Vitamin B12	Mcg/100 kkal	Minimum 0,05	Minimum 0,05
Vitamin D	mcg/100 kkal	1-3	1-3
Besi	mg/100 kkal	Minimum 3,56	Minimum 0,86

Zat Gizi	Satuan	Persyaratan	
		6-12 bulan	12-24 bulan
Seng	mg/100 kkal	Minimum 0,86	Minimum 0,45
Kalsium	mg/100 kkal	Minimum 80	Minimum 80
Fosfor	mg/100 kkal	Minimum 67,5	Minimum 48
Natrium	mg/100 kkal	Maksimum 100	Maksimum 100
Kalium	mg/100 kkal	Minimum 140	Minimum 266
Iodium	mcg/100 kkal	Minimum 1,2	Minimum 4,5
Magnesium	mg/100 kkal	Minimum 13,9	Minimum 6,1
<b>Vitamin dan mineral yang dapat ditambahkan</b>			
Riboflavin	mg/100 kkal	Minimum 0,07	Minimum 0,06
Niasin	mg/100 kkal	Minimum 1,12	Minimum 0,68
Asam pantotenat	mg/100 kkal	Minimum 0,18	Minimum 0,18
Vitamin B6	mg/100 kkal	Minimum 0,09	Minimum 0,06
Folat	mcg/100 kkal	-	Minimum 4,8
Vitamin C	mg/100 kkal	Minimum 2,7	Minimum 2
Vitamin E	mg/100 kkal	Minimum 0,5	Minimum 0,5
Vitamin K	mcg/100 kkal	Minimum 2,5	Minimum 2,5

Sumber: PerBPOM No. 24/2020

#### 8. Zat Gizi/Zat Non Gizi Lain

Zat gizi/zat non gizi lain yang dapat ditambahkan selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, dapat ditambahkan zat gizi/ zat non gizi lain yang sesuai untuk bayi dan anak berusia 6 (enam) sampai 24 (dua puluh empat) bulan. Keamanan dan manfaat zat gizi/zat non gizi lain tersebut harus dibuktikan secara ilmiah.

### C. Label Pangan

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018 label pangan olahan adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan

pangan. Melalui label pangan ini masyarakat diharapkan dapat mendapatkan informasi dasar yang penting mengenai produk pangan yang akan dikonsumsi. Namun selain untuk memberikan informasi mengenai produk pangan label pangan juga diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi konsumen, hal ini dikarenakan konsumen dapat menjadikan informasi yang ada pada label pangan sebagai sarana untuk menentukan pilihan makanan, membandingkan kandungan zat gizi pada kategori produk yang serupa maupun berbeda, menentukan suatu produk yang memiliki kadar zat gizi tertentu yang tinggi atau rendah, serta menentukan suatu produk sesuai kebutuhan dan kondisi konsumen (Rosyidah et al., 2023).

Label pangan olahan wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan Alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan tertentu. Namun selain keterangan minimal terdapat beberapa keterangan lain yang dapat dicantumkan pada label pangan olahan seperti keterangan kandungan gizi dan non gizi yang dicantumkan pada informasi nilai gizi, keterangan informasi pesan kesehatan, keterangan tentang peruntukan, serta keterangan-keterangan lain. Ketentuan terkait pencantuman keterangan minimal, keterangan lain, serta ketentuan yang harus dihindari pada kemasan pangan olahan telah diatur dalam PerBPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang telah disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 5** Keterangan yang Dicantumkan pada Label Pangan Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018

<b>BAB</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Pasal</b>
<b>1</b>	<b>Ketentuan Umum</b>	<b>1 - 3</b>
<b>2</b>	<b>Kriteria Label</b>	
	a. Ketentuan Umum	4 - 9
	b. Ketentuan Nama Produk	10 - 12
	c. Ketentuan Daftar Bahan yang Digunakan	13 - 25
	d. Ketentuan Berat Bersih atau Isi Bersih	26 - 27
	e. Ketentuan Nama dan Alamat Pihak yang Memproduksi atau mengimpor	28 - 31
	f. Ketentuan Keterangan Halal bagi yang Dipersyaratkan	32
	g. Ketentuan Tanggal dan Kode Produksi	33
	h. Ketentuan Keterangan Kadaluwarsa	34 - 35
	i. Ketentuan Nomor Izin Edar	36
	j. Keterangan Asal Usul bahan Pangan Tertentu	37 - 42
<b>3</b>	<b>Keterangan Lain</b>	
	a. Ketentuan Keterangan tentang Kandungan Gizi dan/atau Non Gizi	43 - 44
	b. Ketentuan Keterangan Informasi Pesan Kesehatan	45
	c. Ketentuan Keterangan tentang Peruntukan	46
	d. Ketentuan Keterangan tentang Cara Penggunaan	47
	e. Ketentuan tentang Cara Penyimpanan	48
	f. Ketentuan Keterangan tentang Alergen	49 - 51
	g. Ketentuan Keterangan tentang Peringatan	52 - 54
	h. Ketentuan Keterangan tentang Klaim	55
	i. Ketentuan Keterangan tentang Pangan Olahan Organik	56
	j. Ketentuan Keterangan Sponsor	57
	k. Ketentuan Keterangan Layanan Pengaduan Konsumen	58
	l. Ketentuan Keterangan 2 (dua) Dimensi ( <i>2D Barcode</i> )	59
	m. Ketentuan Keterangan Sertifikasi Keamanan dan Mutu oleh Lembaga Sertifikasi	60
	n. Ketentuan Tulisan, Logo dan/atau Gambar yang Terkait dengan Kelestarian Lingkungan	61
	o. Ketentuan Keterangan untuk Membedakan Mutu Suatu Pangan Olahan	62 - 64
<b>4</b>	<b>Ketentuan Lain-Lain</b>	<b>65 - 66</b>
<b>5</b>	<b>Larangan</b>	<b>67 - 69</b>
<b>6</b>	<b>Sanksi Administratif</b>	<b>71</b>

Sumber: PerBPOM No. 31/2018

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa terdapat ketentuan keterangan dalam pelabelan pangan olahan. Jika suatu kemasan produk pangan olahan tidak tercantum keterangan minimal atau keterangan yang wajib dimasukkan pada label kemasan produk olahan sesuai yang telah diatur pada PerBPOM No. 31 Tahun 2018 maka produk pangan tersebut telah melanggar dan tidak memenuhi standar pelabelan. Dan jika terdapat pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah tertulis dalam PerBPOM No.31 Tahun 2018 maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi, dan/atau pencabutan izin seperti yang telah diatur pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Pasal 102 Ayat 3.

#### **D. Klaim Gizi**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 klaim gizi adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menunjukkan atau menyiratkan bahwa makanan memiliki karakteristik gizi tertentu antara lain nilai energi dan kandungan protein, lemak dan karbohidrat, serta kandungan vitamin dan mineral. Ketentuan pernyataan yang berkaitan dengan klaim kandungan gizi yang diizinkan pada kemasan produk mencakup klaim yang menyatakan rendah atau bebas zat gizi dan klaim yang menyatakan sumber atau tinggi/kaya zat gizi. Berikut ketentuan klaim gizi telah disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 6** Ketentuan Klaim yang Menyatakan Rendah atau Bebas Kandungan Zat Gizi Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022

Komponen	Klaim	Pernyataan Tidak Lebih Dari
Lemak <i>Trans</i>	Rendah	1,5 g per 100 g (dalam bentuk padat); atau 0,75 g per 100 ml (dalam bentuk cair)
	Bebas	0,1 g per 100 g (dalam bentuk padat); atau 0,1 g per 100 ml (dalam bentuk cair)
Kolesterol	Rendah	20 mg per 100 g (dalam bentuk padat); atau 10 mg per 100 ml (dalam bentuk cair). Persyaratan lain: Memenuhi persyaratan rendah lemak <i>trans</i>
	Bebas	5 mg per 100 g (dalam bentuk padat); atau 5 mg per 100 ml (dalam bentuk cair) Persyaratan lain: Memenuhi persyaratan rendah lemak <i>trans</i>
Gula	Rendah	5 g per 100 g (dalam bentuk padat); atau 2,5 g per 100 ml (dalam bentuk cair)
	Bebas	0,5 g per 100 g (dalam bentuk padat); atau 0,5 g per 200 ml (dalam bentuk cair)
Garam	Rendah	120 mg per 100 g
(Natrium)	Sangat rendah	40 mg per 100 g
	Bebas	5 g per 100 g

Sumber: PerBPOM No. 1/2022

**Tabel 7** Ketentuan Klaim yang Menyatakan Sumber atau Tinggi/Kaya Kandungan Zat Gizi Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022

Komponen	Klaim	Persyaratan Tidak Kurang Dari
Protein	Sumber	20% ALG per 100 g (dalam bentuk padat); atau 10% ALG per 100 ml (dalam bentuk cair)
	Tinggi/Kaya	35% ALG per 100 g (dalam bentuk padat); atau 17,5% ALG per 100 ml (dalam bentuk cair)
Vitamin dan Mineral	Sumber	15% ALG per 100 g (dalam bentuk padat); atau 7,5% ALG per 100 ml (dalam bentuk cair)
	Tinggi/Kaya	2 kali jumlah untuk “sumber”
Serat Pangan	Sumber	3 g per 100 g (dalam bentuk padat); atau 1,5 g per 100 kkal (dalam bentuk cair)
	Tinggi/Kaya	6 g per 100g (dalam bentuk padat); atau 3 g per 100 kkal (dalam bentuk cair)

Sumber: PerBPOM No. 1/2022

Tabel 2 dan Tabel 3 menyajikan standar klaim yang umumnya ditemukan pada produk kemasan MP-ASI yang dijual dipasaran yaitu seperti lebih rendah gula dan garam, sumber/tinggi protein, tinggi asam

folat, kalsium, dan zat besi, serta sumber serat pangan. Informasi klaim gizi yang benar dan tepat dapat bermanfaat bagi konsumen untuk memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Untuk itu, berdasarkan BPOM, 2022 tujuan dari diadakannya undang-undang mengenai klaim gizi adalah agar setiap pernyataan yang disampaikan oleh pelaku usaha adalah benar, tidak menyesatkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna untuk melindungi dan mendorong terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.